



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1980  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1979  
DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1979 MENGENAI PENETAPAN  
HARGA DASAR PEMBELIAN JAGUNG, KEDELE, KACANG TANAH  
DAN KACANG HIJAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian jagung, kedele, kacang tanah dan kacang hijau dari para petani oleh KUD dan harga pembelian di dalam negeri oleh BULOG ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1980/1981 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1979/1980 - 1983/1984 ;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan ;
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;
8. Gubernur Bank Sentral ;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk :

PERTAMA :

- a. Dalam rangka pembelian jagung kuning produksi dalam negeri ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh KUD dari petani tingkat KUD dengan harga Rp 95,-/kg.
  2. Pembelian jagung kuning dilakukan oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 102,-/kg,
  3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi jagung kuning pipilan yang berkadar air 14% (empat belas persen).
- b. dalam rangka pembelian kedele produksi dalam negeri ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pembelian kedele oleh KUD dari petani di tingkat KUD dengan harga Rp 240,-/kg.
  2. Pembelian kedele oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 251,-/kg.
  3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 bagi kedele berkadar air 14% (empat belas persen).
- c. Dalam rangka pembelian kacang tanah produksi dalam negeri ditetapkan hal-hal sebagai berikut
  1. Pembelian kacang tanah wose oleh KUD dari petani tingkat KUD dengan harga Rp 390,-/kg.
  2. Pembelian kacang tanah wose oleh BULOG dari KUD dengan harga Rp 405,-/kg.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku kacang tanah wose berkadar air 7% (tujuh persen).
- d. Dalam rangka pembelian kacang hijau dalam negeri ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
  1. Pembelian kacang hijau oleh KUD dari petani ditingkat KUD dengan harga Rp 290,-/kg.
  2. Pembelian kacang hijau oleh BULOG dari Kud dengan harga Rp 303,-/kg.
  3. Pembelian tersebut pada angka 1 dan angka 2 berlaku bagi kacang hijau berkadar air 14%(empat belas persen).

KEDUA :

Masa pembelian dilakukan sepanjang tahun mulai tanggal 1 Nopember 1980.

KETIGA :

Para pejabat tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan dan pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh Instansi/Pejabat di lingkungannya.

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1980.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO